



PUTUSAN

No. 1576 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SRI HARTATI alias CHATERINE alias MEMEY;
tempat lahir : Medan;
umur / tanggal lahir : 18 September 1982;
jenis kelamin : Perempuan;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Taman Palem Lestari Blok A.28
No. 11 RT. 009/015, Kelurahan
Cengkareng Barat, Kecamatan
Cengkareng, Jakarta Barat;
agama : Kristen;
pekerjaan : Swasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara :

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 01 September 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 01 November 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 11 November 2009;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 12 November 2009 sampai dengan tanggal 10 Januari 2010;
6. Perpanjangan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 11 Januari 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2010;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Februari 2010 sampai dengan tanggal 11 Maret 2010;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 April 2010;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 09 April 2010 sampai dengan tanggal 07 Juni 2010;

10. Pada tanggal 12 Maret 2010 telah dibebaskan demi hukum dari Rumah Tahanan Negara Klas II A Jakarta Timur ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY bersama sama dengan saksi LIU CHING CUNG (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekitar pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2009 bertempat di dalam kamar Nomor: 7327 Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bersekongkol memproduksi dan atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 (Psikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat, harus memenuhi standar dan/atau persyaratan farmakope Indonesia atau buku standard lainnya) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pemeriksaan mesin X-Ray Terminal 2 D Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng Banten melakukan penangkapan terhadap saksi LIU CHING CUNG pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekitar pukul 13.30 WIB dan dari keterangan saksi LIU CHING CUNG bahwa Psikotropika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang tersangka tidak mengetahui namanya. Atas informasi tersebut, Petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY yang menerima penyerahan barang bukti berupa Psikotropika dari saksi LIU CHING CUNG (diajukan dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY pada waktu tersebut diatas sebelumnya dihubungi oleh BUDI (belum tertangkap) untuk datang ke Kamar Nomor 7327 Hotel Novotel Jl. Mangga Dua, Jakarta Utara, kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan membawa tas koper warna Coklat yang didalamnya berisikan Psikotropika seberat 2.500 Gram Bruto akan dibawa ke kamar 7132 Hotel Novotel Jl. Mangga Dua, Jakarta Utara untuk disimpan dalam kamar hotel tersebut dan diletakkan disamping TV;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT. Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No. 221/2009 UPT.LAP UJI NARKOBA, tanggal 15 September 2009, barang bukti yang disita dari Terdakwa LIU CHING CUNG dan diserahkan kepada Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY dalam koper warna Coklat yang didalamnya berisikan Psikotropika seberat 2.500 Gram Bruto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY bersama-sama dengan saksi LIU CHING CUNG (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2009 bertempat didalam kamar Nomor : 7327 Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Bersekongkol Memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Soekarno Hatta, Cengkareng Banten melakukan penangkapan terhadap saksi LIU CHING CUNG pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekitar pukul 13.30 WIB dan dari keterangan saksi LIU CHING CUNG bahwa Psikotropika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang tersangka tidak mengetahui namanya. Atas informasi tersebut, Petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY yang menerima penyerahan barang bukti berupa Psikotropika dari saksi LIU CHING CUNG (diajukan dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY pada waktu tersebut diatas sebelumnya dihubungi oleh BUDI (belum tertangkap) untuk datang ke Kamar Nomor 7327 Hotel Novotel Jl. Mangga Dua, Jakarta Utara, kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan membawa tas koper warna Coklat yang didalamnya berisikan Psikotropika seberat 2.500 Gram Bruto akan dibawa ke kamar 7132 Hotel Novotel Jl. Mangga Dua, Jakarta Utara untuk disimpan dalam kamar hotel tersebut dan diletakkan disamping TV;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT. Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No. 221/2009 UPT.LAP Uji NARKOBA, tanggal 15 September 2009, barang bukti yang disita dari Terdakwa LIU CHING CUNG dan diserahkan kepada Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY dalam koper warna Coklat yang didalamnya berisikan Psikotropika seberat 2.500 Gram Bruto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 jo Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY bersama-sama dengan saksi LIU CHING CUNG (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2009 bertempat didalam kamar Nomor : 7327 Hotel Novotel Mangga Dua Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara "Bersekongkol Menerima Penyaluran Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

- Soekarno Hatta, Cengkareng Banten melakukan penangkapan terhadap saksi LIU CHING CUNG pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2009 sekitar pukul 13.30 WIB dan dari keterangan saksi LIU CHING CUNG bahwa Psikotropika tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang tersangka tidak mengetahui namanya. Atas informasi tersebut, Petugas Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri melakukan pengembangan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY yang menerima penyerahan barang bukti berupa Psikotropika dari saksi LIU CHING CUNG (diajukan dalam berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY pada waktu tersebut diatas sebelumnya dihubungi oleh BUDI (belum tertangkap) untuk datang ke Kamar Nomor 7327 Hotel Novotel Jl. Mangga Dua, Jakarta Utara, kemudian tidak beberapa lama kemudian Terdakwa meninggalkan kamar hotel tersebut dengan membawa tas koper warna Coklat yang didalamnya berisikan Psikotropika seberat 2.500 Gram Bruto akan dibawa ke kamar 7132 Hotel Novotel Jl. Mangga Dua, Jakarta Utara untuk disimpan dalam kamar hotel tersebut dan diletakkan disamping TV;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan UPT. Laboratorium Uji Narkoba Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional No. 221/2009 UPT.LAP UJI NARKOBA, tanggal 15 September 2009, barang bukti yang disita dari Terdakwa LIU CHING CUNG dan diserahkan kepada Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY dalam koper warna Coklat yang didalamnya berisikan Psikotropika seberat 2.500 Gram Bruto adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9 Lampiran UU RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa SRI HARTATI alias CHATRINE alias MEMEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (3) jo Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI HARTATI alias CATHERINE alias MEMEY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana secara bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Yang disita dari Terdakwa SRI HARTATI alias CATHERINE alias MEMEY adalah sebagai berikut dibawah ini:
 - 1) Handphone merek Sony Ericson tipe W 508 jumlah 1 buah;
 - 2) Handphone merek Nokia E90 warna merah jumlah 1 buah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) Honda Jazz warna Silver No. Pol. B 1565 OH+Kunci+STNK jumlah 1 unit;Dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang disita dari saksi LIU CHING CUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah sebagai berikut dibawah ini :

- 1) 1 (satu) buah koper warna coklat merek Audi berisi serbuk kristal yang diduga Psikotropika jumlah 2.500 Gram bruto;
- 2) HP Nokia tipe 8250 jumlah 1 buah;
- 3) HP Nokia tipe 1650 jumlah 1 buah;
- 4) HP Nokia tipe 2630 jumlah 1 buah;
- 5) HP Nokia tipe 1200 jumlah 1 buah;
- 6) Passport China Nomor 13115816 jumlah 1 buah;
- 7) Passport Peoples Republik Of China No.T00300892 jumlah 1 buah;
- 8) Tas tangan hitam jumlah 1 buah;
- 9) Dompot Snoopy berisi uang logam jumlah 1 buah;
- 10) Dompot warna hitam berisi 4 buah kartu identitas;
- 11) Kartu ATM jumlah 3 buah;
- 12) Amplop berisi jumlah 1 buah:
 - a. Tiket Pesawat Air Macau NX 804348 jumlah 1 buah;
 - b. Tiket Pesawat Eva Airways tujuan Taipei-Soekarna Hatta dan Soekarno Hatta-Taipei jumlah 1 buah;
 - c. Boarding Pass Eva Airways (Taipei-Jakarta) jumlah 1 buah;
 - d. Boarding Pass Air Macau (Macau-Taipei);
 - e. Dokumen-Dokumen perjalanan lain jumlah 1 lembar;
- 13) Charger jumlah 1 buah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Liu Ching Cung;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1651/Pid. B/2009/PN. Jkt. Ut tanggal 03 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SRI HARTATI alias CATHERINE alias MEMEY tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membantu mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) atau Subsidaair kalau denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit hand phone merek Sony Erricson tipe W 508;
- 1 (satu) unit hand phone merek Nokia warna Merah tipe E 90;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Silver No. Pol. B 1565 OI berikut kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Hartati alias Chaterine alias Memey;

- 1) 1 (satu) buah koper warna coklat merek Audi berisi serbuk kristal yang diduga Psikotropika jumlah 2.500 Gram bruto;

- 2) HP Nokia tipe 8250 jumlah 1 buah;

- 3) HP Nokia tipe 1650 jumlah 1 buah;

- 4) HP Nokia tipe 2630 jumlah 1 buah;

- 5) HP Nokia tipe 1200 jumlah 1 buah;

- 6) Passport China Nomor 13115816 jumlah 1 buah;

- 7) Passport Peoples Republik Of China No.T00300892 jumlah 1 buah;

- 8) Tas tangan hitam jumlah 1 buah;

- 9) Dompot Snoopy berisi uang logam jumlah 1 buah;

- 10) Dompot warna hitam berisi 4 buah kartu identitas;

- 11) Kartu ATM jumlah 3 buah;

- 12) Amplop berisi jumlah 1 buah:

- a. Tiket Pesawat Air Macau NX 804348 jumlah 1 buah;

- b. Tiket Pesawat Eva Airways tujuan Taipei-Soekarna Hatta dan Soekarno Hatta-Taipei jumlah 1 buah;

- c. Boarding Pass Eva Airways (Taipei-Jakarta) jumlah 1 buah;

- d. Boarding Pass Air Macau (Macau-Taipei);

- e. Dokumen-Dokumen perjalanan lain jumlah 1 lembar;

- 13) Charger jumlah 1 buah;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Mr. Liu Ching Cung;

6. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 83/PID/2010/PT. DKI. tanggal 28 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1651/Pid. B/2009/PN. Jkt. Ut tanggal 03 Maret 2010 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum agar Terdakwa segera ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 1651/Akta. Pid. B/2009/PN. Jkt. Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juni 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juni 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Salinan Putusan Judex Facti Tingkat Pertama harus dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 195, Pasal 197 KUHP, UUD RI 1945 dan berindikasi melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana telah di sampaikan Terdakwa pada bagian Pendahuluan, pada tanggal 03 Maret 2010 Judex Facti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan yang dibacakan dimuka persidangan dihadiri oleh Terdakwa, Tim Penasehat Hukum dan keluarga Terdakwa dan yang telah diterima Asli petikan putusannya oleh Tim Penasehat Hukum dengan amar putusan pada diktum ke 1 adalah sebagai berikut:

"Menyatakan Terdakwa Sri Hartati alias Chaterine alias Memey telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersekongkol atau bersepakat menerima Psikotropika sebagaimana

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa/Penuntut Umum";

Bahwa ternyata pada salinan putusan yang disampaikan kepada Terdakwa/Tim Penasehat Hukum ternyata amar putusan pada diktum ke 1 secara melawan hukum telah diubah menjadi:

"Menyatakan Terdakwa Sri Hartati alias Chaterine alias Memey tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standart sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika";

Sehingga jelas putusan Judex Facti Tingkat Pertama adalah MELAWAN HUKUM, karena MELANGGAR HUKUM ACARA PIDANA serta UUD RI 1945 tentang HAM yakni sebagai berikut:

Pasal 195 KUHAP:

"Semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum";

Pasal 28D ayat (1) UUD RI 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum";

Pasal 281 ayat (1) UUD RI 1945:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

Bahwa putusan pemidanaan harus berpedoman dan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, dan bilamana ketentuan Pasal 197 KUHAP tidak dipenuhi, maka putusan batal demi hukum;

Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, yakni:

"Surat putusan pemidanaan memuat:

huruf I: hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, Nama Hakim yang memutus dan nama Panitera".

Bahwa dalam salinan putusan yang dikeluarkan oleh Judex Facti Tingkat Pertama, Penuntut Umum yang disebutkan hadir adalah bernama Sdr. M. Ichwan, SH., sedangkan didalam petikan putusan yang diterima oleh Terdakwa dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta disebutkan Penuntut Umum Sdr.Supardi, SH;

Namun berdasarkan proses yang dialami Terdakwa dalam perkara pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, pada saat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibacakan, tidak satupun Penuntut Umum yang disebutkan dalam petikan putusan atau salinan putusan hadir di muka persidangan;

Bahwa yang hadir dimuka persidangan adalah seorang Jaksa yang bukan merupakan anggota tim Jaksa Penuntut Umum yang berwenang untuk hal ini, namun yang hanya diminta bantuan kehadirannya dimuka persidangan yakni: Jaksa yang bernama sdr. Rambe, SH.; sehingga jelas telah terjadi pelanggaran terhadap hukum acara pidana sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP;

Bahwa selanjutnya, dengan adanya perbuatan "mengubah amar putusan" secara melawan hukum yang diduga telah dilakukan oleh Judex Facti Tingkat Pertama tersebut telah kami sampaikan kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung (vide: Lampiran T-5), namun secara substansi hukum tetap akan kami jadikan bahan didalam Memori Kasasi ini;

Bahwa suatu salinan putusan Pengadilan adalah merupakan suatu akta otentik, sehingga apabila diktum dalam amar putusannya telah diubah secara Melawan Hukum, maka hal tersebut berindikasi terjadinya pelanggaran hukum pidana (KUHP) sebagai berikut:

barang siapa yang menyuruh memasukkan keterangan yang tidak sesuai dengan yang dibacakan di muka persidangan adalah orang yang dapat dikategorikan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1651/Pid. B/2009/PN. Jkt. Ut. tanggal 03 Maret 2010 harus dan wajib DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM karena melanggar Pasal 195 KUHP, Pasal 280 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) UUD RI 1945 tentang HAM serta berindikasi melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 83/PID/2010/PT.DKI tanggal 28 April 2010 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1651/Pid. B/2009/PN. Jkt. Ut. tanggal 03 Maret 2010 bahkan dengan tanpa pertimbangan apapun, juga harus dan wajib dinyatakan batal demi hukum, karena seharusnya Judex Facti ditingkat banding harus dan wajib membatalkan terlebih dahulu putusan Judex Facti tingkat pertama sebelum membuat putusannya di tingkat banding;

Bahwa dengan adanya keadaan dan kondisi seperti ini, mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana a quo untuk membatalkan Putusan

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sehingga memeriksa dan memutus sendiri perkara pidana a quo dengan berdasarkan surat dakwaan, nota keberatan, tanggapan Jaksa/Penuntut umum, putusan sela, berita acara persidangan, tuntutan, pleidoi, replik, duplik, memori banding serta memori kasasi dari Terdakwa;

2. Judex Facti Tingkat Pertama salah/keliru menerapkan strafmaat.

Bahwa dengan dasar pemikiran bahwa putusan didasarkan yang diucapkan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut diatas sesuai dengan petikan putusan yang diterima Terdakwa, maka Terdakwa menyampaikan alasan kasasi telah salah menerapkan hukum;

Bahwa ancaman pidana maksimal untuk pelanggaran Pasal 60 ayat (3) UU RI No.5/1997 tentang Psikotropika adalah 3 (tiga) tahun sedangkan Terdakwa dijatuhkan pidana 10 tahun penjara;

Bahwa sekalipun pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah dihubungkan dengan Pasal 71 UU RI No. 5/1997 tentang persekongkolan, yang mengancam dengan pidana 10 tahun penjara ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimal, maka maksimal pidana yang boleh dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) tahun jika memang fakta persidangan mengarahkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pidana;

Bahwa dengan sangat nyata dan terang telah terjadi salah penerapan hukum yaitu salah dalam menerapkan strafmaat terhadap Terdakwa, sehingga dengan beraninya dilakukan pengubahan secara melawan hukum pada diktum ke 1 amar putusan pada saat salinan putusan atas pidana dikeluarkan;

1. Putusan Judex Facti Tingkat Pertama tidak menerapkan Pasal 8 UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika.

Bahwa dengan versi amar putusan Judex Facti Tingkat Pertama berdasarkan salinan putusan yang diterima Terdakwa tanggal 22 Maret 2010, maka Judex Facti Tingkat Pertama telah melanggar Pasal 8 UU RI No.5/1997 tentang Psikotropika;

Bahwa pertimbangan putusan pidana memuat sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yakni:

Surat putusan pidana memuat:

huruf f: pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa"

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Bahwa ternyata Judex Facti Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum dengan tidak menghiraukan pertimbangannya sendiri atas ketentuan Pasal 8 UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika, dimana yang disebut "peredaran" adalah terdiri 2 (dua) elemen yaitu menyalurkan dan menyerahkan, sedangkan penyerahan tersebut harus dilakukan lebih dari satu kali untuk dikatakan "mengedarkan";

Bahwa tindakan yang menjadi dasar hukum dari putusan Judex Facti Tingkat Pertama adalah pertimbangan hukumnya yang diuraikan pada halaman 23 alinea ke 3 salinan putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang menyatakan:

"Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap telah ternyata bahwa antara Liu Ching Cung dengan Terdakwa tidak saling mengenal, Terdakwa datang ke kamar 3727 Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara karena diminta oleh Budi (DPO) untuk dikenalkan dengan seseorang dari Taiwan (saksi Liu Ching Cung), sebelum menemui saksi Liu Ching Cung terlebih dahulu membuka kamar 7132 Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara kemudian setelah Terdakwa mengetok pintu kamar 3727 dan masuk sambil menyapa "Paman, apa khabar ?" saksi Liu Ching Cung langsung menyorongkan tas koper ke hadapan Terdakwa yang membuat Terdakwa kaget dan terkejut sambil mengatakan "apa ini ?" dalam keadaan kaget dan terkejut kemudian Terdakwa disergap dan ditangkap oleh Petugas Polisi dan dibawah todongan senjata Petugas Polisi, Terdakwa dipaksa untuk membuka, tetapi ternyata kosong atau tidak isinya, kemudian Petugas Polisi menunjukkan dan membuka bagian samping tas koper dan ditemukan 1 (satu) plastik Kristal yang diduga shabu-shabu;"

Sedangkan pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama pada halaman 23 dan 24 mengenai unsur "mengedarkan" adalah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa mengenai elemen unsur "mengedarkan" Majelis mempertimbangkan mengenai pengertian mengedarkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan peredaran terdiri atas kegiatan penyaluran dan penyerahan;
- Bahwa inti dari mengedarkan adalah suatu tindakan menyampaikan menyerahkan atau memberikan sesuatu kepada beberapa orang;
- Bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan mengedarkan apabila perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sehingga perbuatan



yang hanya dilakukan hanya 1 (satu) kali belum dapat dikatakan sebagai perbuatan "mengedarkan";

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka suatu perbuatan dapat dikategorikan "mengedarkan" apabila perbuatan tersebut dilakukan lebih dari 1 (satu) kali sedangkan perbuatan "mengedarkan" yang di dakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama diatas belum dilakukan;

Bahwa dengan demikian Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah salah/keliru menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "mengedarkan", sedangkan berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 5/1997 tentang Psikotropika dan berdasarkan makna leksikal (kamus) Bahasa Indonesia perbuatan Terdakwa tidaklah termasuk perbuatan "mengedarkan";

Bahwa lebih jauh, dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Tingkat Pertama hanya menyatakan bahwa :

"tangan Terdakwa telah menyentuh koper yang diberikan oleh Liu Ching Cung, namun menyentuh koper dengan mempertanyakan "apa ini ?".

Sehingga pertimbangan hukum tersebut jelas merupakan suatu kekeliruan apabila hal tersebut dinyatakan sebagai perbuatan "mengedarkan" karena untuk dapat dinyatakan sebagai unsur dari perbuatan "menerima" saja masih harus dipertimbangkan dengan seksama apalagi dinyatakan sebagai perbuatan "mengedarkan";

Bahwa dengan demikian, jelas bahwa telah nyata Judex Facti Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau hukum telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Putusan Judex Facti Tingkat Banding tidak menerapkan atau salah menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP;

Bahwa putusan pidanaaan harus mempedomani dan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, dan bilamana ketentuan Pasal 197 ayat (1) a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l tidak dipenuhi, maka putusan batal demi hukum;

Bahwa pertimbangan putusan pidanaaan memuat sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP harus memuat "Pasal peraturan yang menjadi dasar pidanaaan, atau tindakan dan pasal peraturan yang menjadi dasar hukum dari putusan";

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding pada putusannya halaman 10 alinea ke 2 telah "menyetujui putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara", yang artinya Judex Facti Tingkat Banding tidak memperbaiki pertimbangan dan putusan Judex Facti Tingkat Pertama, bahkan tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali dalam putusan Judex Facti Tingkat Banding;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, yakni:

"ayat 1: Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut diatas dipertimbangkan dan dilaksanakan, Pengadilan tinggi memutuskan, menguatkan, atau mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi mengadakan putusan sendiri";

Sedangkan suatu putusan Judex Facti Tingkat Pertama haruslah didasarkan kepada fakta dan keadaan dengan didasari peraturan yang mendasarinya;

- Bahwa pemeriksaan tingkat banding adalah didasarkan Permohonan Banding dari Terdakwa, pada tanggal 10 Maret 2010 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding;
- Bahwa adanya suatu keadaan dimana Penuntut Umum mengajukan surat dakwaan, surat tuntutan dan adanya salinan putusan yang diterima oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Terdakwa berada dalam penahanan sehingga petikan putusan dikirim kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai bahan untuk proses Hukum Acara;
- Bahwa ternyata, petikan putusan tersebut tidak pernah sama sekali dibaca dan diperiksa oleh Judex Facti Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta guna memeriksa dan memutus perkara tingkat banding, sedangkan antara petikan putusan dengan salinan putusan terdapat perbedaan dalam amar putusan dan terdapat perbedaan nama Jaksa yang menghadiri putusan persidangan pada tanggal 03 Maret 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. 1. JUDEX FACTI TINGKAT BANDING TELAH LALAI BAHKAN MUNGKIN SENGAJA TIDAK MENCANTUMKAN MEMORI BANDING TERDAKWA SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN.

- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding, telah mencantumkan surat dakwaan Penuntut umum bahkan surat tuntutan dalam salinan putusannya, namun Judex Facti Tingkat Banding tidak mencantumkan pleidoi dan duplik dari Terdakwa dan yang paling penting adalah Memori Banding Terdakwa di Pengadilan Tingkat Banding;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya pemeriksaan tingkat banding berdasarkan permohonan dari Terdakwa, sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan banding, sedangkan adanya memori banding merupakan suatu keadaan hukum yang mendasari pemeriksaan di Tingkat Banding;
- Bahwa selayaknya memori banding menjadi titik tolak terpenting pemeriksaan Judex Facti Tingkat Banding dengan didasari bahwa memori banding adalah fakta yang diungkapkan Pembanding dan hal mana dilindungi berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, sehingga dalil-dalil Terdakwa pada tingkat banding tersebut wajib untuk diperiksa dan dicantumkan didalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;
- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding mencantumkan surat dakwaan bahkan surat tuntutan Penuntut umum, namun tidak mencantumkan pleidoi dan duplik serta memori banding dari Terdakwa sekarang Pemohon Kasasi, adalah keadaan yang menunjukkan Judex Facti Tingkat Banding tidak bersedia mempertimbangkan dalil-dalil Terdakwa dalam memori banding namun hanya bersedia mempertimbangkan dalil-dalil Penuntut Umum dalam dakwaan dan dalam surat tuntutan;
- Bahwa dengan tidak dicantumkan pleidoi, dan memori banding Judex Facti Tingkat Banding bisa mengatakan dan memutar balikan fakta tentang pleidoi dan memori banding tanpa takut dikoreksi kebenaran dari pernyataannya Judex Facti Tingkat Banding tersebut, karena tidak ada pihak lain yang melihat;
- Bahwa tindakan yang demikian selain menyalahi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, juga merupakan pelanggaran kode etik Hakim/Pedoman Perilaku Hakim, karena Hakim sebelum memutus perkara telah berpihak, dan untuk itu kami memohon agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo menindak lanjuti pelanggaran kode etik tersebut;
- Bahwa dengan demikian kami memohon agar permohonan kasasi ini dapat dipertimbangkan dan diterima oleh Judex Juris pada Mahkamah Agung RI;

4. 2. PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TELAH LALAI KARENA TIDAK MENYEBUTKAN DASAR PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PERTIMBANGANNYA.

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya berpendapat bahwa: "alasan, pertimbangan putusan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar";
- Bahwa sebagaimana telah digariskan oleh KUHAP, setiap putusan Pengadilan Judex Facti harus didasarkan kepada fakta dan keadaan yang menyertainya didasarkan aturan dan perundangundangan yang berlaku;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti Tingkat Banding ternyata tidak disertai keadaan yang menyertainya, bahkan juga tidak didasari aturan yang berlaku untuk membuat pertimbangan hukumnya;
- Bahwa Judex Facti Tingkat Banding tidak menyebutkan dasar peraturan untuk pertimbangan menguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama, hal tersebut menyalahi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa bahwa telah terjadi mal-administrasi atas surat perpanjangan penahanan dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI yang seharusnya penetapan penahanan, hal ini tidak dapat dibenarkan. Keberatan ini bukan merupakan alasan pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP;
- Bahwa kesalahan teknis administrasi atau kesalahan pengetikan atau mal-administrasi tidak dapat menjadi alasan pembatalan putusan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) KUHAP ;
- Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "membantu mengedarkan psikotropika yang tidak memenuhi standar" dengan alasan :
 1. Bahwa Liu Ching berkewarganegaraan Taiwan tertangkap tangan di Bandara Soekarno Hatta membawa psikotropika berupa shabu-shabu seberat 2,5 Kg ;
 2. Bahwa Liu ke Indonesia untuk membawa shabu dengan maksud menemui Budi (DPO) selaku pihak yang akan membeli atau membantu mengedarkan ;
 3. Bahwa Budi tidak melakukan sendiri untuk menerima barang tersebut, tetapi menggunakan orang lain yaitu Terdakwa Sri untuk mengambil barang di Novotel Hotel kamar 7327, barang tersebut sudah disiapkan oleh Liu;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa setelah mengambil barang dan diserahkan oleh Liu, lalu kemudian Terdakwa ditangkap Polisi ;
5. Bahwa Terdakwa, Budi adalah merupakan jaringan pengedar psikotropika internasional. Sedangkan Liu adalah sebagai pemasok barang dari luar negeri, dengan membuka jaringan kerja sama dengan orang yang berada di Indonesia guna membantu dalam mengedarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa SRI HARTATI alias CATHERINE alias MEMEY tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :
Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1576 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)